



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

Purwokerto, 07 Agustus 2020

K e p a d a

- Yth. 1. FORKOPIMDA Kabupaten Banyumas;
2. Para Pimpinan Lembaga/Instansi Vertikal se Kabupaten Banyumas;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Bms;
4. Para Camat se Kabupaten Banyumas;
5. Para Kepala Desa dan Lurah se Kabupaten Banyumas;
6. Para Pimpinan/Kepala BUMN dan BUMD se Kabupaten Banyumas
7. Ketua FKUB Kabupaten Banyumas;
8. Para Ketua Organisasi Kemasyarakatan dan Keagamaan se Kab. Banyumas;
di -

T e m p a t

SURAT EDARAN

Nomor : 360/3555/2020

T E N T A N G

PERPANJANGAN SERUAN DAN PERINGATAN BUPATI BANYUMAS BAGI SELURUH
WARGA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN
PENGHENTIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN BANYUMAS

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas;
3. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 440/577/TAHUN 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman dari *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Banyumas;
4. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 340/714/TAHUN 2020 tentang Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Banyumas;

5. Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-492/M-Sesneg/Set/TU.00.04/07/2020 tanggal 6 Agustus 2020 perihal Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2020;

6. Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Pelayanan Nikah menuju Masyarakat Produktif aman COVID ;

Bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Banyumas dimana kondisi penyebaran dan/atau penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* masih belum terkendali, sehingga perlu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap *physical distancing*, *social distancing*, dan penerapan protokol pencegahan dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Banyumas.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta bantuannya untuk menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Banyumas hal-hal sebagai berikut :

1. dalam rangka menyemarakkan Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI tidak diperbolehkan mengadakan acara resepsi/tasyakuran dan perlombaan-perlombaan baik olah raga ataupun permainan ketangkasan lainnya;
2. setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum akan dikenakan Sanksi sosial, Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
3. wajib membatasi dan mengurangi kegiatan yang berkerumun, berkumpul dalam satu lokasi/ruangan;
4. menunda dan/atau menjadwal ulang kegiatan-kegiatan mengumpulkan orang banyak sampai dengan situasi penyebaran dan/atau penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dapat dinyatakan terkendali, seperti :
 - a. wisuda jenjang pendidikan formal dan non formal;
 - b. acara resepsi/hajatan pernikahan/sunatan, kecuali prosesi akad nikah dan/atau pencatatan nikah yang dilaksanakan di Rumah Ibadah atau Gedung Pertemuan hanya dapat diikuti sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) % dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang, selain itu prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau rumah tinggal diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang dengan tetap memperhatikan pembatasan jarak (*physical distancing* dan *social distancing*);
 - c. majelis-majelis taqlim atau kegiatan sosial dan keagamaan lainnya di luar rumah ibadah;
5. apabila kegiatan sebagaimana dimaksud angka 4 tidak dapat ditunda dan/atau dijadwal ulang maka pelaksanaan pertemuan/resepsi/hajatan pernikahan/sunatan/pengajian dan pengumpulan orang yang diadakan baik di dalam gedung/ruangan maupun di luar gedung/ruang terbuka/tarub tanpa dinding boleh diadakan dengan ketentuan peserta harus :

- a. menjaga jarak antar orang pada saat keluar dan masuk ruangan;
- b. memakai masker;
- c. cuci tangan dengan sabun di air mengalir atau *hand sanitizer*;
- d. tidak disediakan meja tamu tetapi hanya tempat duduk untuk diatur dengan jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan juga tidak boleh berdiri berkerumun;
- e. tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*, apabila menerapkan sistem prasmanan agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, tamu undangan dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- f. tidak ada berjabat tangan/salam-salaman tetapi disarankan menggunakan salam *namaste* (dengan mengatupkan kedua tangan di depan dada) dan mengantri dengan jarak antar orang minimal 1,5 (satu koma lima) meter saat akan memberikan ucapan selamat kepada keluarga penyelenggara resepsi atau mempelai pengantin;
- g. susunan acara/waktu agar dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kapasitas ruang yang tersedia dan memperhatikan norma kesehatan;
- h. apabila dalam pelaksanaan resepsi/hajatan pernikahan/sunatan ada acara hiburan/pertunjukan seni (musik tradisional, solo *orgent*, *group band*, dan pertunjukan seni musik lainnya) mewajibkan *player* menggunakan masker kecuali MC/*pranatacara* dan *singer*/penyanyi menggunakan *face shield* serta tetap mengatur pembatasan jarak antar orang minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan pemakaian *mic* tidak bergantian;

selain itu pelaksanaan kegiatan dimaksud angka 5 harus mendapat ijin dari Pihak yang berwenang dengan berdasarkan rekomendasi yang diterbitkan oleh :

- a. Kepala Desa/Lurah, jika peserta tidak melebihi 70 (tujuh puluh) orang;
 - b. Camat, jika peserta antara 71 (tujuh puluh satu) orang sampai dengan 150 (seratus lima puluh) orang;
 - c. Bupati, jika peserta antara 151 (seratus lima puluh satu) orang sampai dengan 300 (tiga ratus) orang;
6. sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*, baik di lingkungan keluarga, kantor atau masyarakat;
 7. Menjaga jarak (*phisycal distancing*) dengan antar warga/orang minimal 1,5 (satu koma lima) meter dengan tidak berjabat tangan/bersalaman atau bersentuhan secara fisik;
 8. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan segera membersihkan rumah, lingkungan dengan gerakan hidup sehat (Germas);
 9. Apabila ada tamu dari Luar Negeri atau Luar Daerah (wilayah lingkungan tempat tinggal) yang terjangkit *Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19)*, untuk segera melaporkan secara berjenjang kepada ketua RT, Ketua RW, Kelurahan/Desa setempat dan seterusnya sampai ke gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19)* Kabupaten Banyumas;

10. Saling mengingatkan pada semua warga untuk berdisiplin mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19)*, serta senantiasa berdoa demi kesehatan, keamanan, dan keselamatan diri, keluarga, bangsa dan negara Indonesia;
11. Patuh dan taat mengikuti anjuran dan seruan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pimpinan unit kerja, tokoh masyarakat dan tokoh agama masing-masing;
12. Khusus untuk lingkungan kantor/kerja di semua tingkatan agar memberdayakan petugas keamanan dan kebersihan terus mengawal dan mengawasi kegiatan para pegawai di unit kerjanya dengan mengingatkan untuk cuci tangan pakai sabun sebelum masuk ke ruangan;
13. Untuk mendisiplinkan warga/pegawai agar patuh melaksanakan kegiatan yang aman dan sesuai ketentuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya Pencegahan, Penanggulangan dan Penghentian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Banyumas, di setiap tempat kerja/kantor/tempat ibadah dan unit-unit organisasi sosial-ekonomi, seperti rumah makan, hotel, sarana olah raga, tempat rekreasi, pasar, toko modern, pusat perbelanjaan dan yang lainnya, akan dijaga bersama-sama antara aparat keamanan negara (TNI/POLRI) dengan aparat Pemerintah Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja) hingga 31 Agustus 2020;
14. Camat dan Instansi/Lembaga vertikal tingkat Kecamatan senantiasa aktif menyebarluaskan ketentuan dalam Surat Edaran ini kepada masyarakat di masing-masing Kecamatan dan senantiasa siap melayani/memfasilitasi setiap kebutuhan masyarakat di wilayahnya;
15. Masing-masing Perangkat Daerah untuk menyebarluaskan ketentuan dalam Surat Edaran ini kepada seluruh Instansi/Lembaga/Perusahaan/Pelaku Usaha/Sektor Swasta yang menjadi kewenangan masing-masing Perangkat Daerah;
16. Seluruh Masyarakat untuk senantiasa aktif berkoordinasi dengan Camat di wilayahnya jika membutuhkan informasi atau laporan terkait *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

Demikian untuk dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN